

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Hubungan hukum antara kreditur dan nasabah debitur dituangkan dalam perjanjian kredit bank yang memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak dan salah satu hal yang dapat mempengaruhi kemampuan nasabah debitur dalam melaksanakan kewajibannya adalah terjadinya gejolak ekonomi moneter yang mengakibatkan terjadinya perubahan nilai tukar mata uang sehingga berdampak naiknya suku bunga kredit dan upaya yang dapat dilakukan dalam mengantisipasi terjadinya perubahan nilai tukar mata uang yang mempengaruhi suku bunga kredit nasabah debitur adalah dengan pencantuman klausul konversi mata uang (*currency conversion clause*). Klausul konversi mata uang (*currency conversion clause*) merupakan suatu paragraf dari dokumen hukum yang memberikan hak kepada para pihak untuk merubah atau menukar mata uang yang dipakai dalam suatu dokumen hukum kedalam mata uang lainnya selama jangka waktu berlakunya perjanjian antara para pihak sebagai jalan keluar apabila terjadi perubahan nilai tukar mata uang.
- b. Terjadinya perubahan nilai tukar mata uang yang mengakibatkan naiknya suku bunga kredit sehingga menimbulkan perubahan fundamental atas keseimbangan dalam perjanjian kredit bank merupakan suatu peristiwa yang

dikategorikan sebagai keadaan kesulitan (*hardship*) dan terjadinya keadaan kesulitan (*hardship*) dalam perjanjian kredit bank tidak menghapuskan tanggung jawab masing-masing pihak untuk melaksanakan kewajibannya. Namun para pihak dapat melakukan renegosiasi atas perjanjian kredit bank tersebut, untuk dikembalikan keseimbangannya atau menempuh jalur pengadilan dan pengadilan yang akan memberikan keputusan apakah menghentikan perjanjian kredit tersebut ataukah merevisi perjanjian kredit tersebut.

2. Saran

- a. Mengingat semakin meningkatnya lalu lintas perbankan Indonesia, maka sudah waktunya untuk lebih memperhatikan perlindungan bagi bank dan nasabahnya sebagai pengguna jasa lalu lintas perbankan agar kedua belah pihak dapat terlindungi. Khususnya dalam menggunakan jasa kredit perbankan, hendaknya para pihak lebih memperhatikan klausula-klausula mana yang perlu dicantumkan didalam perjanjian kredit bank yang ciptakainya. Dan sudah waktunya pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klausula-klausula yang seyogyanya perlu dicantumkan dalam perjanjian kredit bank.
- b. Belajar dari pengalaman masa lalu, hendaknya dalam setiap perjanjian kredit bank mencantumkan klausul konversi mata uang (*currency conversion clause*) mengingat kondisi perekonomian negara kita yang kurang stabil sehingga memungkinkan terjadinya gejolak moneter yang berpotensi mengakibatkan